



**PUTUSAN**

Nomor 493/Pid.B/2016/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Nawawi Bin Kasirun
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kamp. Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo  
Kab. Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 493/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 1 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih;  
dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMAM NAWAWI Bin KASIRUN pada hari Sabtu 22 Oktober 2016 antara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar itu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah saksi Lili Hariyanto Bin Kodiran yang beralamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 2 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas berawal dari Terdakwa IMAM NAWAWI Bin KASIRUN yang datang kerumah saksi Lili Hariyanto Bin Kodiran yang beralamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, setelah berada didepan rumah saksi Lili Hariyanto Bin Kodiran Terdakwa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, setelah berada didalam rumah tepatnya diruangan TV Terdakwa melihat saksi Lili Hariyanto Bin Kodiran, saksi Syarifudin Bin Sairini dan saksi Rahmad Sarifudin Bin Nurhabib sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih yang tergeletak diatas meja lalu Terdakwa mengambil 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih tersebut, setelah mengambil 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih terdakwa keluar dari rumah saksi Lili Hariyanto Bin Kodiran menuju rumah Terdakwa;

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Lili Hariyanto Bin Kodiran mengalami kerugian sebesar + Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancaam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Fauzi Bin Najamudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa semua keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi yang mengintrograsi Terdakwa pada saat warga menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Bangunrejo;
  - Bahwa warga menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Bangunrejo pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa tertangkap masa karena melakukan pencurian di rumah Jamikan, dan setelah saksi intrograsi Terdakwa dia mengakui telah melakukan pencurian dirumah Jamika dan di rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran;
  - Bahwa Terdakwa telah megambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih;

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 3 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak memaksa Terdakwa pada saat mengintrograsinya;
- Bahwa pada saat saya mengintrograsi Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan dari saku celananya berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Young 2 warna putih milik Lili Hariyanto yang diakui oleh Terdakwa barang tersebut telah dicurinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Lili Hariyanto Bin Kodirandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang telah di ambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Young 2 warna putih;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jamnya saksi tidak tahu karena saksi sedang tidur, namun saksi mengetahui setelah saksi bangun tidur sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi di Dusun IV Rt. 007 Rw. 004 Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi , Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pada saksi saya baru bangun tidur sekitar jam 06.00 WIB, saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu Syarifudin Bin Sairin, dan Rahmad Sarifudin Bin Nurhabib tidur di ruang tamu rumah saksi dan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Young 2 warna putih milik saksi letakkan di atas meja pada saat saksi sebelum tidur, kemudian saksi menuju ke meja tempat saksi meletakkan Handphone tersebut untuk mematikannya karena saksi mendengar suara petir, dan ternyata saksi tidak melihat Handphone saksi tersebut dan saksi berusaha mencari Handphone tersebut di sekitaran rumah saksi dan bertanya kepada ke 2 (dua) teman saksi yaitu Syarifudin Bin Sairin, dan Rahmad Sarifudin Bin Nurhabib apakah melihat Handphone milik saksi yang saksi letakkan di atas meja, tetapi ke 2 (dua) teman saksi tersebut tidak melihat Handphone tersebut. Atas kejadian tersebut saksi tidak melaporkan ke Polisi, tetapi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy Young 2 warna putih milik saksi dari warga yang ternyata Terdakwa mencuri

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 4 dari 12.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah lain dan diketahui oleh warga, dan Terdakwa juga telah mengakui bahwa telah mencuri juga di rumah saksi;

- Bahwa pintu rumah saksi saat itu tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian ?
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat paksaan pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian di rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran;
- Bahwa Barang yang telah di ambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Young 2 warna putih;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jamnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak melihat jam, namun kejadian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran di Dusun IV Rt. 007 Rw. 004 Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran dengan membuka pintu depan rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran yang tidak pernah dikunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan ternyata setelah terdakwa masuk ke ruang TV Lili Hariyanto Bin Kodiran sudah tidur bersama ke 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal. Lalu terdakwa melihat ada Handphone tergeletak di atas meja kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran adalah awalnya mau bermain karena terdakwa sering nongkrong di rumah tersebut, dan pada saat terdakwa masuk kedalam rumahnya ternyata sudah tidur dan

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 5 dari 12.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Handphone tergeletak di atas meja, dan terdakwa mengambil Handphone tersebut karena terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut;

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran adalah 100 m;
- Bahwa setelah Handphone tersebut terdakwa ambil lalu nomor Handphone milik Lili Hariyanto Bin Kodiran terdakwa buang di jalan dan terdakwa ganti dengan nomor milik terdakwa dan Handphone tersebut terdakwa pergunakan sendiri, dan saat ini Handphone tersebut sudah terdakwa serahkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang pertama di rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran dan yang kedua di rumah Jemikan;
- 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pada malam hari di rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran di Dusun IV Rt. 007 Rw. 004 Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa masuk kedalam rumah dan ternyata setelah terdakwa masuk ke ruang TV Lili Hariyanto Bin Kodiran sedang tidur. Lalu terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih tergeletak di atas meja kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan terdakwa bawa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih milik saksi Wagimin Bin Payono;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 6 dari 12.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu;**
- 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 5. Dilakukam Malam Hari;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut



dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “mengambil”, pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalah barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pada malam harinya di rumah Lili Hariyanto Bin Kodiran di Dusun IV Rt. 007 Rw. 004 Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa masuk kedalam rumah dan ternyata setelah terdakwa masuk ke ruang TV Lili Hariyanto Bin Kodiran sedang tidur. Lalu terdakwa melihat ada 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih tergeletak di atas meja kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tangannya barang milik saksi korban berupa 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih ketangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;





**Ad.3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil dan membawa pergi 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih milik saksi Wagimin Bin Payono;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah mengambil televisi yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi Lili Hariyanto Bin Kodiran maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah terdakwa berhasil mengambil Hp milik saksi korban dari atas meja TV tersebut digunakan untuk terdakwa miliki dimana Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.5 Dilakukan Malam Hari;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 tetapi sekitar jamnya saksi korbantidak tahu karena saksi sedang tidur, namun saksi mengetahui setelah saksi bangun tidur sekitar jam 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jamnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak melihat jam, namun kejadian tersebut terjadi pada malam hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa tersebut pengambilan barang tanpa ijin terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sebelum jam 06.00 WIB yang berarti masih termasuk diwaktu malam hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 10 dari 12.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Imam Nawawi Bin Kasirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit HP merek Samsung Galaxy Young 2 warna putih; dikembalikan kepada saksi korban
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 26 JANUARI 2017,

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 11 dari 12.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Syafaat, S.H., M.H., Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Milson Sabroni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH., MH

---

Putusan. No. 493/Pid.B/2016/PN.Gns. hal 12 dari 12.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)